



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/ 222a /Dikmen/Kab/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PADA SMAN 1 KADUPANDAK KEC. KADUPANDAK
(KELAS JAUH DARI SMAN 1 SUKANAGARA)
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PSB DAN OPERASIONAL KBM
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 PROGRAM/JURUSAN IPA/IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

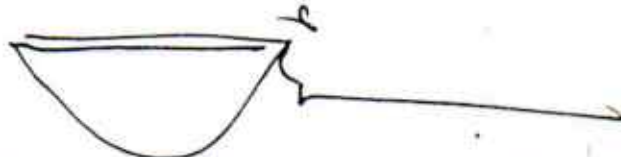
- Membaca : Surat Permohonan dari SMAN 1 Sukanagara Nomor : 342/102.9/SMA.01/KP/2007 tanggal 26 September 2007, Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, sesuai SK Bupati Cianjur Nomor : 14/ Tahun 2007;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian SMAN 1 Kadupandak Kelas Jauh SMAN 1 Sukanagara telah terpenuhi;
 - Bahwa atas dasar hal – hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian ijin kepada SMAN 1 Kadupandak kelas jauh SMAN 1 Sukanagara mulai tahun pelajaran 2007/2008;
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Keputusan Bupati No. 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja SMA Negeri.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembentukan SMA Negeri/Swasta, kelas jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Cianjur
- Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan di SMAN 1 Kadupandak (kelas jauh SMAN 1 Sukanagara).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional KBM dan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2007/2008 SMAN 1 Kadupandak SMA Kelas Jauh SMAN 1 Sukanagara
KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Bina Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 3 MARET 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR
WAKIL, 



Drs. H. DJADJANG SOFWAN HARIS, SH. M.Pd
PEMBINA TK. I NIP. 131 101 851

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
6. Yth. Ketua Korwas SMA Kabupaten Cianjur
7. Yth. Ketua MKKS SMA Kabupaten Cianjur
8. Yth. Kepala SMAN 1 Sukanagara
9. Yth. Kepala SMAN 1 Kadupandak

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 25 TAHUN 2006****TENTANG****PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah umum, perlu membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 jo. Pasal 57 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 126, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Leles, Cijati, Gekbrong dan Cipanas;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 11 Sekolah.
- (2) Nomenklatur dan lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Penambahan dan atau perubahan jumlah sekolah yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan dan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Biaya operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 27 Desember 2006
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TIJER MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 25 TAHUN 2006.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH LAMA	LOKASI
1.	SMAN 1 CIANJUR	Kecamatan Cianjur
2.	SMAN 2 CIANJUR	Kecamatan Cianjur
3.	SMAN 1 GEKBRONG	Kecamatan Gekbrong
4.	SMAN 1 SUKARESMI	Kecamatan Sukaresmi
5.	SMAN 1 SUKANAGARA	Kecamatan Sukanagara
6.	SMAN 1 SINDANGBARANG	Kecamatan Sindangbarang
7.	SMAN 1 PACET	Kecamatan Pacet
8.	SMAN 1 CIRANJANG	Kecamatan Ciranjang
9.	SMAN 1 CILAKU	Kecamatan Cilaku
10.	SMAN 1 CIBINONG	Kecamatan Cibirong
11.	SMAN 1 CIBEBER	Kecamatan Cibeber

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 27 Desember 2006
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,

